

Efektivitas Penyelenggaraan Program Dana Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Tree Engel Natalia

Universitas Negeri Islam Sumatera Utara

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate

E-mail: triangelnatalia@gmail.com

Abstract. *This research aims to find out whether the North Sumatra Provincial Government (Pemprov) grant funding program is effective. Problem formulation: How enthusiastic the community is in responding to the program. Research objective: To find out how enthusiastic the community is in responding to the program. The data collection methods used in this research are decision techniques and direct research in the field. The technical analysis used is the description method, namely a method carried out by analyzing things related to grant funding assistance.*

Keywords: *Grant funding assistance*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah program bantuan dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara ini efektif. Rumusan masalah : Bagaimana antusias masyarakat dalam menanggapi program tersebut. Tujuan penelitian: Untuk mengetahui bagaimana antusias dari masyarakat dalam menanggapi program tersebut. Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini ialah teknik keputusan dan penelitian langsung di lapangan. Teknis analisis yang digunakan adalah metode deskripsi yaitu metode yang dilakukan dengan menganalisis yang berhubungan dengan bantuan dana hibah.

Kata Kunci: Bantuan dana hibah

LATAR BELAKANG

Pemberian Dana Hibah merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasonalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pemberian uang/barang atau Jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara BUMN/BUMD, Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbeda hukum Indonesia yang ditetapkan peruntukannya tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak dilakukan secara terus menerus yang bertujuan menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah makna diatas dapat diartikan sebagai pengertian dari hibah.

Hibah dan bantuan sosial merupakan salah satu bentuk dana yang disalurkan kepada masyarakat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta melindungi kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pemberian Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan urgensi dan kepentingan dalam mendukung terselenggaranya

Revised September 30, 2023, Revised Oktober 30, 2023; Accepted November 02, 2023

*Tree Engel Natalia, triangelnatalia@gmail.com

fungsi pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalisasi dan manfaat untuk masyarakat. Pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia setiap tahunnya selalu mengalokasikan dan menganggarkan dana untuk hibah. Pemberian bantuan tersebut dibenarkan karena regulasi pemberian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dengan demikian program yang akan dibahas merupakan program dana hibah Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara yaitu bantuan dana hibah yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang ingin mencapai tujuannya seperti membangun atau memperbaiki sebuah bangunan seperti masjid/musholla, gereja dan pura, wihara, serta bidang Pendidikan/Yayasan dan pondok pesantren.

Pada saat program ini berjalan ditemukan kendala yang menjadi faktor kurangnya aktivitas penyelenggaraan program bantuan dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara yaitu kurangnya informasi yang diberikan kepada penerima hibah dan kurangnya sosialisasi antara penyelenggara hibah dengan penerima hibah.

Berdasarkan dari fenomena yang sudah disampaikan di atas jelas bahwa program bantuan dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara belum dikelola dengan baik mengenai informasi yang diberikan kurang kuat dan belum memenuhi asas tata kelola yang tepat permasalahan seperti ini sebaiknya segera diatasi dan dimaksimalkan agar lebih baik lagi kedepannya sehingga dapat melalui pengelolaan tepat. jika hal ini dapat diatasi tentunya akan timbul suasana yang nyaman dan kondusif sehingga masyarakat dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik dan optimal. maka dari itu peneliti tertarik dan melakukan penelitian sebagai hasil magang dengan judul Efektivitas Penyelenggaraan Program Dana Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menghasilkan data deskriptif yang ditulis atau yang diucapkan orang dan perilaku-perilaku yang dapat diamati (Silalahi, 2012). Penelitian ini berlokasi di Kantor Gubernur Sumatera Utara bagian biro kesejahteraan rakyat.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Miles and Huberman dengan langkah penyelesaian terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan (Herdiansyah, 2010). Guna memastikan keabsahan data penelitian menurut Sugiyono (2010:371).

Informan penelitian merupakan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi yang ada sehingga data yang dihasilkan dapat akurat dan terpercaya (Asra et al, 2015). Data tersebut berupa pernyataan keterangan maupun data-data yang dapat membantu peneliti untuk memahami permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Dana Hibah

Hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. kegiatan ml dapat didefinisikan sebagai hibah (Dadang Suwanda, 2014).

Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan pemerintah N0.58 Tahun 2005 menyatakan bahwa hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat dan badan usaha dalam negara atau luar negeri yang tidak mengikat. Selain itu, hibah atau penghibahan dapat juga diartikan suatu persetujuan atau perjanjian dengan atau dalam mana pihak yang menghibahkan pada waktu masih hidup, secara cuma-cuma dan tak dapat ditarik kembali, menyerahkan atau melepaskan sesuatu benda kepada atau demi keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan atau penghibahan (lihat Pasal 1666 KUH perdata).

Berdasarkan penjelasan di atas dana hibah adalah pemberian bantuan yang tidak dikembalikan atau dalam terminologi internasional disebut sebagai grant dan hibah merupakan bentuk bantuan yang tidak harus dikembalikan dan tidak mengikat pihak yang diberi untuk melakukan komitmen tertentu.

Jenis-jenis dan Tujuan Bantuan Dana Hibah

Beberapa jenis bantuan hibah untuk masyarakat ekonomi lemah antara lain:

- Kartu Indonesia miskin
- Bantuan raskin
- Kartu Indonesia sehat
- Bantuan rumah tidak layak huni

- Bantuan langsung sementara masyarakat

Sedangkan jenis bantuan melalui modal usaha yang dihibahkan antara lain:

- Bantuan modal untuk wanita rawan sosial
- Bantuan modal usaha hibah secara kelompok
- Bantuan modal untuk wiraswasta muda

Program bantuan diatas merupakan program bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dari segi sosial yang ditujukan agar bermanfaat secara lanjut dan stimulant sehingga tepat sasaran agar bisa menjadi mandiri.

Sesuai dengan pengertian hibah, maka pemberian hibah oleh pemerintah daerah bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, serta pengelolaan keuangan daerah.

Konsep Efektifitas

Efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya berhasil, pencapaian hasil dengan baik. Jadi pada dasarnya efektifitas merujuk pada keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Menurut M. Fazhrin (2012) yang mengutip pendapat Hidayat (1986), suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai disebut efektifitas. Semakin tinggi efektifitasnya diukur dari seberapa besar persentase pencapaian target. Adapun Teori pengukuran efektifitas yang dikemukakan oleh Duncan (Steers, 1985:53) yakni ada 3 indikator yang bisa dipakai acuan untuk mengukur tingkat efektifitas yaitu: Pencapaian Tujuan, Integritas, dan Adaptasi.

Pengertian Program

Menurut Hans Hochholzer dalam E Hetzer (2012 : 11), Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan swasta dan masyarakat guna mencapai tujuan dan sarana yang ditetapkan. Suatu program disusun berdasarkan atas tujuan ataupun target yang ingin dicapai.

Selain itu, salah satu pengertian program kerja adalah program-program yang nyata yang mungkin untuk diimplementasikan untuk mencapai misi perusahaan atau organisasi, Sejalan dengan pandangan di atas, E Hetzer (2012:13) berpendapat bahwa program kerja adalah aktivitas yang menggambarkan di muka bagian mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan berikut petunjuk-petunjuk mengenai cara pelaksanaannya. Aktivitas

menggambarkan di muka ini biasanya menyangkut juga jangka waktu penyelesaian, penggunaan material dan peralatan yang diperlukan, pembagian wewenang, dan tanggung jawab serta kejelasan lainnya yang dianggap perlu. Menurut E Hetzer (2012 : 25), setelah ditetapkan target dan tujuan dari program, maka tindakan yang harus diambil dalam program kerja dapat di rinci sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana

Kondisi dan kemampuan semua sarana dan prasarana yang ada, tujuannya untuk mengetahui apakah sarana dan prasarana tersebut masih layak operasi atau tidak, bila masih layak operasi, maka apa saja perbaikan dan penyempurnaan harus dilakukan, untuk menjalankan program 1 tahun kedepan.

2. Metode

Semua metode yang digunakan dan proses yang dijalankan untuk menjalankan program kegiatannya.

3. Kemampuan Sumber Daya Manusia

Untuk mengetahui kemampuan Sumber Daya Manusia terhadap metode dan proses kerja oleh pimpinan organisasi untuk memenuhi sampai dimana kemampuan anggota dalam melaksanakan pekerjaannya.

4. Semangat Kerja

Seorang pimpinan harus mengetahui kondisi pengurus dan sifat bawahan mereka, sehingga seorang pimpinan mampu memberi semangat kerja pada pengurus tentang kebijakan dan sistem imbalan yang mencakup nilai intensif dan penilaian prestasi kerja.

Pembahasan dan Analisis

Program bantuan dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara diberikan kepada para masyarakat asal daerah Sumatera Utara yang membutuhkan dana untuk membangun atau merenovasi masjid/musholla, gereja dan pura, wihara, serta bidan pendidikan/yayasan dan pondok pesantren.

Kriteria penerima hibah peruntukannya bersifat secara spesifik dengan ketentuan, Hibah berupa uang harus dicantumkan secara lengkap dan jelas ke dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran PPKD (RKAPPKD) mulai dari jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja. Artinya, dalam menyusun RKA-PPKD tersebut sudah harus dipastikan dan ditetapkan nama penerima, jumlah/besaran nilai, dan peruntukan hibah tersebut. Anggaran belanja hibah, baik sebagian maupun keseluruhan, tidak dapat lagi dicantumkan secara gelondongan atau hanya sampai jenis belanja hibah saja. Peruntukan hibah juga secara spesifik dicantumkan

dalam peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Kriteria ini berarti pemerintah daerah tidak memiliki kewajiban untuk mengabulkan semua proposal/permohonan bantuan hibah yang diajukan oleh calon penerima hibah, dana hibah diberikan sebagai bantuan kegiatan, bukan digunakan untuk dana operasional yang selalu diberikan setiap tahun anggaran, dengan pengecualian yang juga ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, misalnya hibah untuk organisasi semi pemerintah seperti Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Palang Merah Indonesia, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Pramuka, maupun organisasi semi pemerintah lainnya.

Masyarakat merupakan salah satu kelompok penerima hibah karena masyarakat merupakan kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional. Hibah kepada masyarakat ini diberikan dengan persyaratan minimal memiliki kepengurusan yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan. Setelah persyaratan awal sebagai calon penerima hibah seperti yang sudah dijabarkan di atas terpenuhi, maka calon penerima hibah menyampaikan usulan/proposal/permohonan hibah secara tertulis kepada pemerintah daerah dengan memuat ketentuan sebagai berikut:

- 1) Proposal Hibah
- 2) Besaran/Rincian penggunaan Hibah/RAB
- 3) Waktu dan Pelaksanaan Hibah
- 4) Usulan/proposal ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut
 - Proposal dari Pemerintah ditandatangani oleh Kepala
 - Proposal dari Pemerintah Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Bupati/Walikota
 - Proposal dari Perusahaan Daerah ditandatangani oleh Direktur Utama
 - Proposal dari Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat Fotocopy Akta Pendirian Badan Lembaga dan organisasi
- 5) Kemasyarakatan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

- 6) Fotocopy KTP ketua, sekretaris, bendahara Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan
- 7) SK Pengurus
- 8) Izin Oprasional bagi Lembaga Pendidikan I Pomperes
- 9) Foto Kondisi Fisik bangunan pada saat memohon
- 10) Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah.

Berdasarkan informasi diatas pemberian bantuan hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan secara selektif serta setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pemberian bantuan sosial ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalisme dan manfaat untuk masyarakat.

Bantuan hibah sebagaimana dimaksud diartikan bahwa pemberian bantuan hibah tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Bantuan hibah dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud diartikan bahwa belanja bantuan hibah dapat diberikan untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan mengembangkan kemandirian serta untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar tidak menurun.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilakukan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka agar mencapai visi dan misi yang dicapai. Agar suatu program dapat berjalan dengan lancar butuh dukungan dari penuh dari pihak yang menyelenggarakannya. Program yang efektif itu memerlukan tahapan-tahapan atau proses yang baik dan benar. Bantuan dana hibah ini dilaksanakan untuk masyarakat atau lembaga yang membutuhkan bantuan dana dalam hal yang ingin mereka capai seperti membangun atau merenovasi bangunan seperti masjid atau musholla, wihara, gereja, pura serta yayasan atau pendidikan.
2. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara kurang efektif. Ada beberapa kendala yang dialami oleh informan yaitu kurangnya informasi yang diberikan kepada penerima hibah dan kurangnya sosialisasi antara penyelenggara hibah dengan penerima hibah dan juga bantuan tidak diberikan pemerintah setiap tahunnya maka masyarakat atau lembaga yang menyerahkan proposal agar mendapatkan bantuan harus menunggu lagi sampai

waktu yang tidak ditentukan karna pemberian bantuan sosial ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalisme dan manfaat untuk masyarakat.

B. Saran

Sebaiknya langkah awal yang harus dilakukan sebelum melaksanakan program bantuan hibah perlu diadakannya sosialisasi internal pada Biro Kesejahteraan Rakyat yang meliputi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat beserta seluruh unsur staf yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan hibah tersebut hendaknya sepaham dan mengerti tentang syarat - syarat proses awal yang dimulai dari pengajuan proposal yang merupakan tolak ukur pertama untuk melanjutkan proses - proses selanjutnya sehingga dapat dilanjutkan sosialisasi kepada pihak eksternal dalam hal ini (Pengurus Lembaga Keagamaan yang menerima bantuan) sehingga proses pencairan dan pertanggung jawaban dapat berjalan sesuai dengan Permendagri dan berjalan tepat guna, sasaran, dan waktu yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

<https://sumutprov.go.id/artikel/artikel/gubernur-edy-rahmayadi-siapkan-beasiswa-untuk-mahasiswa-berprestasi-dan-kurang-mampu>

Suastini, N. M. (2019). EFEKTIVITAS DANA BANTUAN HIBAH TERHADAP KUALITAS DEMOKRASI DAN PARTISIPASI POLITIK: Kasus Desa Adat Bualu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol 3, No. 1, 67-79.

Rinda, Unawi. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA HIBAH PADA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA. (Tesis, Universitas Medan Area).